

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6478.59/EXT-MUTU/IX/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV DWIJAYA SUKSES BERSAMA
2. Alamat : Jl. Klegan Candisari, Ds. Candisari, Kec. Secang, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-836
 - Masa Berlaku : 17 September 2024 – 16 September 2030
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 30 – 31 Agustus 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **CV DWIJAYA SUKSES BERSAMA** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 17 September 2024



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 344.3/SKEP-MUTU/IX/2024

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA CV DWIJAYA SUKSES BERSAMA
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : SP. 003/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/8/2024, tanggal 6 August 2024 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Kegiatan XII KLHK, dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** CV DWIJAYA SUKSES BERSAMA dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1
- KEDUA :** Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada CV DWIJAYA SUKSES BERSAMA dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-836, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 17 September 2024 sampai dengan 16 September 2030.
- KETIGA :** Pelaksanaan Penilaian (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilaian dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT :** Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA :** Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilaian dan Audit Khusus dibebankan kepada CV DWIJAYA SUKSES BERSAMA
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 17 September 2024

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS**(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
- Masa Berlaku : 01 September 2027
e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f) Direktur Operasional : Irham Budiman
g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8
Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman
VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar
Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi
Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h) Tim Audit : Hery Kurniawan
i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : CV. Dwijaya Sukses Bersama
- Alamat Kantor Pusat : Jl. Klegen Candisari, Ds. Candisari, Kec. Secang, Kab. Magelang, Prov. Jawa
Tengah
- Lokasi Pabrik : Jl. Klegen Candisari, Ds. Candisari, Kec. Secang, Kab. Magelang, Prov. Jawa
Tengah
- Jenis Izin Usaha : PBPHH (Industri Primer)
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 522.36/24048365 tertanggal 15 Juli 2024 tentang Pertimbangan Teknis Persetujuan Penerbitan Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan atas nama CV. Dwijaya Sukses Bersama, Jo Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Sertifikat Standar) No. 24022400264690002, tanggal terbit 19 Juli 2024 (tanggal tercetak 19 Juli 2024)

Nomor Induk Berusaha (NIB)

CV. Dwijaya Sukses Bersama telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko *Risk Based Approach* (RBA), dengan Nomor : 2402240026469 tertanggal 24 Februari 2024 (tanggal tercetak 30 Agustus 2024).

Produk dan Kapasitas Izin

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

- Veneer : 5.700 m³/tahun

Pengurus Perusahaan

- Pesero Pengurus : Tuan Andy Kamajaya
- Pesero Komanditer : Tuan Rachmat Sendjaja

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 20-Aug-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 20-Aug-24</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : 1ed151d1cf138804c91b382f5cb7a181.pdf (menlhk.go.id) Dan Website Mutu Certification : Pengumuman Publik Rencana Sertifikasi VLHHK Hilir CV Dwijaya Sukses Bersama - MUTU International (mutucertification.com)</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Kantor dan Lokasi Pabrik CV. Dwijaya Sukses Bersama 30/08/2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Dwijaya Sukses Bersama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	30/08/2024 s/d 31/08/2024	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik CV. Dwijaya Sukses Bersama 31/08/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Dwijaya Sukses Bersama f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 17/09/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Dwijaya Sukses Bersama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p><u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Dwijaya Sukses Bersama telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 2402240026469 tertanggal 24 Februari 2024 (tanggal tercetak 30 Agustus 2024). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain :</p> <p>Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 2402240026469</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada :</p> <p>Nama Pelaku Usaha : CV. Dwijaya Sukses Bersama Alamat Perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alamat Kantor : Jl. Klegen Candisari, Ds/Kel. Candisari, Kec. Secang, Kab. Magelang, Jawa Tengah - Kode Pos : 56195 <p>No Telp : +6282210593771 Email : dwijaya.sb@gmail.com</p> <p>Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI : Lihat Lampiran Skala Usaha : Usaha Kecil Ketentuan-ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses Kepabeanaan, Pendaftaran Kepersertaan Jaminan Sosial

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. <p>Tanggal Terbit : 24 Februari 2024</p> <p>Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal</p> <p>Tanggal tercetak : 26 Februari 2024</p> <p><u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA CV. Dwijaya Sukses Bersama antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - KBLI 16214 – Industri Veneer - KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu <p>Pada Lampiran Dokumen NIB RBA CV. Dwijaya Sukses Bersama telah tercantum KBLI Industri dan KBLI Perdagangan nya yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri CV. Dwijaya Sukses Bersama, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perusahaan (Akta No. 56 tanggal 18 Januari 2024 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Komanditer. Akta Pendirian No. 56 tanggal 18 Januari 2024 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Zainuddin, SH di Jakarta, tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Dwijaya Sukses Bersama. Akta Perubahan ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : AHU-0010097-AH.01.14 Tahun 2024 tertanggal 01 Februari 2024 tentang Surat Keterangan Terdaftar Perseroan Komanditer CV. Dwijaya Sukses Bersama. Hal-hal penting terkait dengan Maksud dan Tujuan Perseroan Komanditer yang dijelaskan dalam Akta Pendirian No. 56 tanggal 18 Januari 2024 tersebut antara lain :</p> <p>Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri Penggajian Kayu (16101) - Industri Kayu Lapis (16211) - Industri Veneer (16214)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221) - Industri Furniture dari Kayu (31001) - Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lain nya (46209) - Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lain nya (46599) - Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (46636) - Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan (46638) - Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lain nya (46639) - Perdagangan Besar Produk Lain nya YTDL (46699) - Perdagangan Eceran Furniture (47591) - Angkutan Bermotr untuk Barang Umum (49431) - Aktivitas Penunjang Angkutan Lain nya YTDL (52299) - Aktivitas Agen Asuransi (66221) - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truck dan sejenis nya - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lain nya YTDL <p>Untuk susunan Pengurus Perseroan Komanditer CV. Dwijaya Sukses Bersama antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pesero Pengurus (Direktur) : Tuan Andy Kamajaya - Pesero Komanditer : Tuan Rachmat Sendjaja <p><u>Kesesuaian informasi NIB pada OSS</u> Terkait dengan kesesuaian antara informasi yang tercantum dalam dokumen NIB RBA CV. Dwijaya Sukses Bersama dengan legalitas perusahaan, telah terdapat kesesuaian, yaitu kesesuaian nama perusahaan, alamat perusahaan, nama penanggung jawab perusahaan dan status permodalan perusahaan (PMDN). Untuk informasi terkait dengan legalitas perusahaan terkait dengan dokumen-dokumen Akta Perseroan Komanditer CV. Dwijaya Sukses Bersama (Akta Pendirian sekaligus juga sebagai Akta Perubahan Terakhir), sebagai berikut :</p> <p><u>Akta Pendirian Sekaligus Perubahan Terakhir Perseroan Komanditer</u> Untuk Akta Pendirian sekaligus Perubahan Terakhir CV. Dwijaya Sukses Bersama mengacu pada Akta Pendirian No. 56 tanggal 18 Januari 2024 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Zainuddin, SH di Jakarta, tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Dwijaya Sukses Bersama. Akta</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Perubahan ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : AHU-0010097-AH.01.14 Tahun 2024 tertanggal 01 Februari 2024 tentang Surat Keterangan Terdaftar Perseroan Komanditer CV. Dwijaya Sukses Bersama.</p> <p>Akta Pendirian sekaligus sebagai Perubahan Terakhir No. 56 tanggal 18 Januari 2024 ini telah terekam dalam akun OSS RBA CV. Dwijaya Sukses Bersama, yang di buktikan dengan Screenshoot pencantuman Nomor Akta Perubahan Terakhir tersebut dalam Profil Akun OSS RBA nya</p>
<p>Verifier b. Legalitas perdagangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Dwijaya Sukses Bersama merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA CV. Dwijaya Sukses Bersama, dan pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Perdagangan nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan CV. Dwijaya Sukses Bersama (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA CV. Dwijaya Sukses Bersama) adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi (Veneer) sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) CV. Dwijaya Sukses Bersama.</p> <p>Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021.</p> <p>Dalam hal ini CV. Dwijaya Sukses Bersama telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 2402240026469 tertanggal 24 Februari 2024 (tanggal tercetak 30 Agustus 2024). Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan CV. Dwijaya Sukses Bersama telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya.</p> <p>Pada kondisi kegiatan perdagangan CV. Dwijaya Sukses Bersama saat ini mengacu pada Izin Usaha</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Industri (PBPHH/PBUI) nya, untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan CV. Dwijaya Sukses Bersama adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Dwijaya Sukses Bersama telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang. Berikut adalah data dan informasi penting yang tercakup dalam Dokumen NPWP yang dimiliki oleh CV. Dwijaya Sukses Bersama : NPWP : 03.809.129.4-524.000 Nama Perusahaan : CV. Dwijaya Sukses Bersama Alamat : Klegen No. 2 RT 004 RW 005 Ds. Candisari, Kec. Secang, Kab. Magelang, Jawa Tengah Tanggal terdaftar : 22 Februari 2024 Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP CV. Dwijaya Sukses Bersama yang terdaftar di KPP Pratama Magelang (03.809.129.4-524.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaannya
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Dwijaya Sukses Bersama belum memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang diterbitkan secara definitif oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang. Namun dalam hal ini telah tersedia dokumen SPPL yang di terbitkan oleh OSS RBA untuk KBLI 16214 (Industri Veneer) dan KBLI 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu) tertanggal 30 Agustus 2024 yang berlokasi di Jl. Klegen Ds. Candisari, Kec. Secang, Kab. Magelang, Jawa Tengah
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa sampai dengan pelaksanaan Audit VLHHK tahun 2024, CV. Dwijaya Sukses Bersama sebelumnya telah melakukan kegiatan produksi produk jadi (Veneer), namun seluruh penjualan produk jadi nya tersebut hanya untuk penjualan lokal. Untuk stok Kayu Bulat yang ada di CV. Dwijaya Sukses Bersama merupakan penerimaan pembelian dari Pemilik Lahan dengan jenis kayu dari Hutan Hak Budidaya, dengan jenis kayu Sengon dan Jenitri. CV. Dwijaya Sukses Bersama telah menyediakan lokasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>terkait dengan Pengelolaan Limbah Produksinya, yaitu berupa sisa kupasan veneer dan ampulur serta juga penyediaan Lokasi penyimpanan Limbah B3 (sisa oli alat berat dan mesin Rotary dan kaleng sisa relling tape) di lokasi khusus.</p> <p>Dari hasil Observasi Lapangan (30 Agustus 2024) diketahui bahwa telah tersedia bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan oleh CV. Dwijaya Sukses Bersama. Adapun untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh CV. Dwijaya Sukses Bersama antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan lokasi pembuangan sampah limbah padat sisa produksi menjadi bahan bakar (di jual untuk pembakaran tobong bata) - Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3 (di gudang khusus). - Kegiatan Penghijauan di area lingkungan pabrik
<p>Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>CV. Dwijaya Sukses Bersama adalah industri Primer, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH). Dari hasil verifikasi diketahui bahwa CV. Dwijaya Sukses Bersama telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang diterbitkan oleh Instansi terkait.</p> <p><u>Produk Olahan Primer</u> Mengacu pada PBPHH (SK Definitif) yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 522.36/24048365 tertanggal 15 Juli 2024 tentang Pertimbangan Teknis Persetujuan Penerbitan Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan atas nama CV. Dwijaya Sukses Bersama, Jo Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Sertifikat Standar) No. 24022400264690002, tanggal terbit 19 Juli 2024 (tanggal tercetak 19 Juli 2024) dengan jenis produk-produk Primer antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veneer : 5.700 m³/tahun <p>Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBPHH dengan Kondisi di lapangan diketahui telah sesuai</p> <p>Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha CV. Dwijaya Sukses Bersama yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) CV. Dwijaya Sukses Bersama yang berlokasi antara lain di Jl. Klegen Ds. Candisari, RT 04 RW 05, Kec. Secang,</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Kab. Magelang, Jawa Tengah adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya, dengan Koordinat lokasi nya
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	<p>CV. Dwijaya Sukses Bersama telah mendapatkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang di terbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 522.36/24048365 tertanggal 15 Juli 2024 tentang Pertimbangan Teknis Persetujuan Penerbitan Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan atas nama CV. Dwijaya Sukses Bersama, Jo Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Sertifikat Standar) No. 24022400264690002, tanggal terbit 19 Juli 2024 (tanggal tercetak 19 Juli 2024) dengan jenis produk Primer yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veneer : 5.700 m³/tahun <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Dwijaya Sukses Bersama telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2024 kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Semarang yang saat ini masih di laporkan secara manual. Namun dalam hal ini CV. Dwijaya Sukses Bersama juga telah mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendapatkan hak akses SI-RKOPHH (User ID dan Password) yang tertuang dalam Surat tembusan yang di terbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah No. 500.4.4/408 tertanggal 24 Juli 2024 tentang Permohonan Hak Akses SI-RKOPHH atas nama CV. Dwijaya Sukses Bersama di Magelang. Telah tersedia dokumen Tanda Terima Penyampaian RKOPHH (Manual) CV. Dwijaya Sukses Bersama.</p> <p><u>Pelaporan RKOPHH CV. Dwijaya Sukses Bersama tahun 2024</u> Pelaporan RKOPHH tahun 2024 CV. Dwijaya Sukses Bersama dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara Manual (perubahan ke-0) tertanggal 24 Januari 2024</p>
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku CV. Dwijaya Sukses Bersama dalam 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, diketahui bahwa CV. Dwijaya Sukses Bersama tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu maupun

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tidak terdaftar sebagai Importir (bukan Pemegang API-P). CV. Dwijaya Sukses Bersama telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 2402240026469 tertanggal 24 Februari 2024 (tanggal tercetak 30 Agustus 2024), ini tidak mencakup terhadap Dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) maupun tidak terdaftar sebagai importir. Dengan demikian verifikasi terhadap Dokumen Identitas Importir menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha CV. Dwijaya Sukses Bersama, di ketahui bahwa CV. Dwijaya Sukses Bersama bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 3 (tiga) bulan terakhir (Mei s/d Juli 2024), diketahui bahwa CV. Dwijaya Sukses Bersama telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan Jenis Kayu hanya jenis Kayu Albasia dan Jenitri. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat (Hutan Hak Budidaya) di CV. Dwijaya Sukses Bersama tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang seluruhnya berupa dokumen Bukti Bayar. Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di CV. Dwijaya Sukses Bersama, seluruhnya adalah bersifat pembelian langsung (tanpa melalui pedagang perantara)
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku CV. Dwijaya Sukses Bersama periode November 2021 s/d Oktober 2023 diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh CV. Dwijaya Sukses Bersama adalah hanya berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Seluruh bahan baku hasil hutan kayu yang diterima oleh CV. Dwijaya Sukses Bersama telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah. Penjelasan lebih detail terkait dengan Data Penerimaan bahan baku dapat di lihat pada Verifier 2.1.1 (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>
<p>Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 3 (tiga) bulan terakhir (Mei s/d Juli 2024), diketahui bahwa CV. Dwijaya Sukses Bersama telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya, yaitu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan jenis kayu nya antara lain Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan Jenis Kayu Albasia dan Jenitri.</p> <p>Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya di CV. Dwijaya Sukses Bersama tersebut, telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SAKR. Seluruh kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di Log Yard CV. Dwijaya Sukses Bersama telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangani oleh GANIS-PH (PKB) CV. Dwijaya Sukses Bersama. Untuk satu dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terbit adalah untuk per setiap dokumen SAKR yang diterima. Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di CV. Dwijaya Sukses Bersama, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, perbedaan jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 10 %.</p>
<p>Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di CV. Dwijaya Sukses Bersama, diketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir (Mei s/d Juli 2024), di CV. Dwijaya Sukses Bersama telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan Jenis Kayu Albasia dan Jenitri.</p> <p>Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di CV. Dwijaya Sukses Bersama selama 3 (tiga) bulan terakhir (Mei s/d Juli 2024) telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SAKR</p> <p><u>Hasil Uji Petik :</u> Uji petik dilakukan secara Langsung (<i>On-site</i>) terhadap penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Budidaya di Bagian Penerimaan bahan baku CV. Dwijaya Sukses Bersama pada penerimaan bahan baku terakhir, di mana mengikuti pada dokumen pemeriksaan penerimaan bahan baku di CV. Dwijaya Sukses Bersama. Dan dari hasil uji petik diketahui bahwa telah terdapat kesesuaian informasi jenis, jumlah batang dan volume antara fisik bahan baku kayu bulat yang di terima dengan dokumen angkutannya</p> <p><u>Penelusuran bahan baku satu rantai ke belakang :</u> Bahan baku yang di terima di CV. Dwijaya Sukses Bersama dalam 3 (tiga) bulan terakhir (Mei s/d Juli 2024) adalah berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang berasal dari supplier Lokal yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya. Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di ketahui telah menerbitkan DHH (melekat dengan Dokumen SAKR nya).</p> <p>Sebagai industri pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), maka CV. Dwijaya Sukses Bersama wajib memiliki memiliki GANIS PHPL. Saat ini CV. Dwijaya Sukses Bersama memang belum memiliki tenaga GANIS-PH, namun dalam hal ini telah mengajukan permohonan kepada Lembaga Penyelenggara Uji Kompetensi GANIS PH dari Lembaga Tropical Rainforest International Certification (TRIC) dalam Lingkup Tenaga Teknis Penguji Kayu Bulat (PKB) yang akan di selenggarakan pada tanggal 07 September 2024, yang tertuang dalam Surat Keterangan dari Lembaga TRIC No. 891/TRIC-VIII/TA/2024 tertanggal 30 Agustus 2024. Kemudian sampai dengan menunggu CV. Dwijaya Sukses Bersama memiliki GANIS PH sendiri, maka dalam hal ini perusahaan juga telah mengajukan permohonan untuk Pinjam Pakai GANIS PHL ASN Penguji Kayu Bulat kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah di Semarang, melalui Surat Permohonan No. 004/DSB/VIII/2024 tertanggal 30 Agustus 2024 dan telah diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah melalui Tanda Terima Dokumen No. - tertanggal 02 September 2024.</p> <p>Jumlah total penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK pada periode yang sama dan CV. Dwijaya Sukses Bersama tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang, selama periode penilaian 3 (tiga) bulan terakhir (Mei s/d Juli 2024)</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPBH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak CV. Dwijaya Sukses Bersama dapat diketahui bahwa selama periode Audit Sertifikasi VLHHK (Mei s/d Juli 2024), CV. Dwijaya Sukses Bersama tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu nya antara lain : Albasia (<i>Paraserianthes falcataria</i>) dan Jenitri (<i>Elaeocarpus ganitrus</i>). Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES</p>
<p>Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPBH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak CV. Dwijaya Sukses Bersama dapat diketahui bahwa selama periode Audit Sertifikasi VLHHK (Mei s/d Juli 2024), CV. Dwijaya Sukses Bersama tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran</p>
<p>Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak CV. Dwijaya Sukses Bersama dapat diketahui bahwa selama periode Audit Sertifikasi VLHHK (Mei s/d Juli 2024), CV. Dwijaya Sukses Bersama tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri</p>
<p>Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dalam 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, CV. Dwijaya Sukses Bersama telah menerima bahan baku, hanya berupa Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan Jenis Kayu antara lain Albasia dan Jenitri. Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di ketahui telah menerbitkan DHH (melekat dengan Dokumen SAKR nya)</p> <p>Dari Tabel di atas terlihat bahwa seluruh Suplier Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di ketahui telah menerbitkan DHH (melekat dengan dokumen SAKR nya), yaitu dengan kategori DHH yang di terbitkan dari Pemilik Hutan Hak Budidaya.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Sebagai industri yang menerima DHH dari pemasok (Pada penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Hak budi daya dari Pemilik Lahan), maka CV. Dwijaya Sukses Bersama diwajibkan untuk memastikan kebenaran DHH nya tersebut. Oleh karena itu CV. Dwijaya Sukses Bersama telah membuat Prosedur Pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DHH) dengan Nomor Dokumen : 01/DHH/VI/DSB/2024 terbit tanggal 20 Juni 2024, sebagai panduan bagi Personel yang di tunjuk dalam melakukan kegiatan pengecekan DHH di lokasi Suplier/pemasok, yaitu DHH yang di terbitkan Suplier yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, yang mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 4 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/ 2022.</p> <p>Untuk Personel yang di tunjuk bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pengecekan DHH yang di terima CV. Dwijaya Sukses Bersama, tertuang dalam Surat Penunjukan dari Direktur CV. Dwijaya Sukses Bersama No. 01/DSB/VI/2024 tertanggal 20 Juni 2024, di mana Personal yang bertanggung jawab dalam melaksanakan Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan (DHH) di CV. Dwijaya Sukses Bersama yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama : Christin Dita Prastika - Jabatan : Admin Bahan Baku - Sebagai : Penanggungjawab Pelaksana Pengecekan DHH <p>Telah tersedia dokumen Bukti Pelaksanaan Hasil Kegiatan Pengecekan DHH di lokasi usaha suplier (Pemilik Hutan Hak) beserta Laporan Hasil Pelaksanaannya (Form V-DM 1) yang di lakukan oleh Personal yang di tunjuk untuk melakukan kegiatan pengecekan DHH. Dari hasil kegiatan pengecekan DHH yang di lakukan oleh Personal yang di tunjuk tersebut telah dapat dibuktikan bahwa bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat (Budidaya) yang masuk ke CV. Dwijaya Sukses Bersama adalah benar dari masing-masing lokasi areal/lahan hutan hak</p>
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku CV. Dwijaya Sukses Bersama selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Audit Sertifikasi VLHHK (Mei s/d Juli 2024), diketahui bahwa CV. Dwijaya Sukses Bersama tidak menerima dan melakukan kegiatan impor bahan baku. CV. Dwijaya Sukses Bersama juga tidak terdaftar sebagai Importir (bukan sebagai pemegang API-P), sebagaimana yang tercantum dalam dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		NIB nya, sehingga CV. Dwijaya Sukses Bersama tidak wajib untuk memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) kegiatan impor. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, diketahui bahwa CV. Dwijaya Sukses Bersama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, diketahui bahwa CV. Dwijaya Sukses Bersama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, diketahui bahwa CV. Dwijaya Sukses Bersama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, diketahui bahwa CV. Dwijaya Sukses Bersama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, diketahui bahwa CV. Dwijaya Sukses Bersama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, diketahui bahwa CV. Dwijaya Sukses Bersama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian</p>
<p>Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, diketahui bahwa CV. Dwijaya Sukses Bersama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian</p>
<p>Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, diketahui bahwa CV. Dwijaya Sukses Bersama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian</p>
<p>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</p>		
<p>Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Produk Jadi yang diproduksi di CV. Dwijaya Sukses Bersama dalam 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024 adalah berupa produk Veneer (Veneer Basah/Green Veneer). Bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi Veneer tersebut adalah hanya menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang berasal dari suplier yang bertatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya.</p> <p>Proses produksi pertama dari perubahan bentuk Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya adalah di input bagian Rotary (di olah menjadi Veneer). Dari hasil Uji Ketelusuran yang di lakukan atas pemakaian bahan baku kayu bulat di Input Rotary CV. Dwijaya Sukses Bersama, telah dapat di buktikan kemampuan telusur nya terhadap asal usul dokumen angkutan nya (SAKR asal nya). Sistem identifikasi yang di terapkan dalam penerimaan bahan baku oleh CV. Dwijaya Sukses Bersama antara lain :</p> <p><u>Sistem Penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat Budidaya</u></p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Dalam Proses produksinya CV. Dwijaya Sukses Bersama melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, dengan jenis kayu bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya (Albasia dan Jenitri) sebagai bahan baku utama dalam proses produksi Produk Jadi Veneer. Pada saat pelaksanaan Observasi Lapangan (tanggal 30 Agustus 2024) diketahui bahwa sisa Kayu Limbah (Ampulur/Log Core dan End Log) hanya untuk digunakan sendiri (pakai sendiri) dalam pembuatan Palet Kayu sebagai sarana penunjang kegiatan produksi. Sistem penerimaan bahan baku dan pemberian identifikasi serta ketelusuran yang diterapkan dalam penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Hak/Rakyat Budidaya di CV. Dwijaya Sukses Bersama antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang masuk, akan dilakukan pemeriksaan/grade ulang terhadap kualitas dan kuantitas bahan baku kayu bulat yang diterima. 2) Pada penerimaan Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat Budidaya, maka akan diberikan Identifikasi (menggunakan Label) pada masing-masing Rit Kedatangan Kayu bulatnya (1 Label mewakili 1 rit penerimaan), yang memuat informasi antara lain : Tanggal Kedatangan, No Pol Truck, Nomor TTB (Tanda Terima Barang), Nama Suplier, Nomor dokumen angkutan (SAKR) dan Jumlah Batang. 3) Pada setiap bontos Kayu Bulat juga diberikan Label Kecil (dari Plastik Mika) yang menginformasikan terhadap Nomor TTB dan Diameter Kayu Bulatnya. 4) Pada Input tahap awal produksi (di bagian Rotary) telah tersedia dokumen Tally Sheet Lapangan yang mencatat terhadap pemakaian kayu bulat di bagian tersebut, yang mencatat antara lain : <ul style="list-style-type: none"> • Nomor Mesin Rotary • Tanggal Produksi • Shift Produksi • Nomor TTB • Nomor SAKR • Jumlah Batang • Kubikasi • Jenis Kayu • Panjang dan Diameter <p>Adapun yang menjadi parameter yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam sistem kemampuan telusur bahan baku kayu bulatnya adalah terhadap informasi Nomor TTB (Tanda Terima Barang) dan Nomor Dokumen SAKRnya. Di mana dari Informasi tersebut dapat ditelusuri langsung kepada dokumen angkutan (SAKR) asalnya.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Dari hasil Uji Ketelusuran yang di lakukan baik atas pemakaian bahan baku kayu bulat di Input Rotary, telah dapat di buktikan kemampuan telusur nya terhadap masing-masing asal usul dokumen angkutan nya (SAKR asal nya).</p>
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap data-data laporan produksi di CV. Dwijaya Sukses Bersama selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, diketahui bahwa CV. Dwijaya Sukses Bersama telah memproduksi produk jadi hanya berupa Veneer (Veneer Basah/Green Veneer). Bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi nya tersebut adalah menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang berasal dari suplier yang bertatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya.</p> <p>Tahapan proses produksi Veneer di CV. Dwijaya Sukses Bersama secara garis besar terbagi atas 2 (dua) tahapan proses produksi, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rotary (Pengupasan Short Log menjadi Green Veneer) - Packing (Pengepakan Green Veneer menjadi siap kirim) <p><u>Uji Coba Perhitungan Rendemen Produksi Harian di Lapangan</u></p> <p>Proses uji coba perhitungan rendemen dari data produksi harian juga telah dilakukan oleh Tim Auditor (saat observasi lapangan 30 Agustus 2024). Dan dari Uji Coba perhitungan pada data produksi harian tersebut terlihat bahwa telah terdapat analisis kewajaran (logis) nilai rendemen antara input dan output nya</p> <p>Dari data tabel di atas, dapat diketahui bahwa untuk rendemen rata-rata produksi Veneer yang di produksi CV. Dwijaya Sukses Bersama selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, rendemen rata-rata produksinya dengan bahan baku dari Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya adalah sebesar 61,04 %. Nilai rendemen tersebut jika di dibandingkan dengan standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunan nya, yang menyatakan bahwa Rendemen Produksi Veneer Hasil Kupas dari Kayu Bulat Hutan Tanaman adalah 60 – 75 %</p> <p>Nilai rendemen produksi Veneer yang di produksi oleh CV. Dwijaya Sukses Bersama terlihat berada dalam selang rendemen pada standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tersebut. Dari data</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>pemakaian bahan baku dan hasil produksinya diketahui bahwa telah terdapat hubungan yang logis dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis. Kesesuaian antara data laporan produksi (pemakaian bahan baku dan hasil produksi) dengan dokumen LMKB/LMHHOK juga telah terdapat Kesesuaian</p>
<p>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p>	Memenuhi	<p>Perbandingan antara total realisasi produksi masing-masing produk jadi yang diproduksi CV. Dwijaya Sukses Bersama selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024 dibandingkan dengan kapasitas izinnya</p> <p>Dari Tabel Utilitas Produksi di atas terkait dengan perbandingan total hasil produksi di CV. Dwijaya Sukses Bersama selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, yang diestimasi dalam produksi setahun maka diketahui bahwa total realisasi produksi produk jadi (Veneer) di CV. Dwijaya Sukses Bersama, Nilai Utilitas produksinya adalah sebesar 93,70 %. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi CV. Dwijaya Sukses Bersama selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024 diketahui bahwa total produksi produk jadi (Veneer) yang diproduksi di CV. Dwijaya Sukses Bersama dalam 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024 (yang diestimasi dalam produksi selama setahun), masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan</p>
<p>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</p>	Not Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi CV. Dwijaya Sukses Bersama selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, diketahui bahwa CV. Dwijaya Sukses Bersama tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian</p>
<p>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</p>	Memenuhi	<p>CV. Dwijaya Sukses Bersama telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya</p>
<p>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</p>		
<p>Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan</p>	Not Aplicable	<p>CV. Dwijaya Sukses Bersama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)</p>
<p>Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi</p>	Not Aplicable	<p>CV. Dwijaya Sukses Bersama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	CV. Dwijaya Sukses Bersama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Dwijaya Sukses Bersama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Dwijaya Sukses Bersama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, CV. Dwijaya Sukses Bersama telah melakukan kegiatan Penjualan Lokal Produk Jadi (Veneer) yang dikirim hanya ke daerah : Magelang (PT. Kencanasari Jayaprima). Seluruh kegiatan penjualan lokal produk jadi (Veneer) tersebut telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah yaitu berupa dokumen Nota Angkutan
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, seluruh kegiatan penjualan produk jadi oleh CV. Dwijaya Sukses Bersama hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal. Tidak terdapat penjualan tujuan ekspor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Produk hasil olahan kayu yang diekspor
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, seluruh kegiatan penjualan produk jadi oleh CV. Dwijaya Sukses Bersama hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal. Tidak terdapat penjualan tujuan ekspor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Dokumen ekspor
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, seluruh kegiatan penjualan produk jadi oleh CV. Dwijaya Sukses Bersama hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal. Tidak terdapat penjualan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tujuan ekspor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Dokumen Pembetulan ekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024, seluruh kegiatan penjualan produk jadi oleh CV. Dwijaya Sukses Bersama hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal. Tidak terdapat penjualan tujuan ekspor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Dokumen Bukti Pembayaran Bea Keluar ekspor
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak CV. Dwijaya Sukses Bersama dapat diketahui bahwa selama periode Audit Sertifikasi VLHHK (Mei s/d Juli 2024), CV. Dwijaya Sukses Bersama tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa Penerimaan Pembelian Lokal Kayu Bulat dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Lahan Hutan Hak Budidaya, dengan jenis kayu nya antara lain : Albasia (<i>Paraserianthes falcataria</i>) dan Jenitri (<i>Elaeocarpus ganitrus</i>). Keseluruhan Jenis Kayu Bulat yang diterima dan diproduksi oleh CV. Dwijaya Sukses Bersama tersebut tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	<p>Pada dokumentasi penerimaan bahan baku diketahui bahwa material bahan baku yang diterima oleh CV. Dwijaya Sukses Bersama selama periode Audit Sertifikasi VLHHK tahun 2024 (Mei s/d Juli 2024) adalah berupa Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu Albasia dan Jenitri. Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan.</p> <p>Kegiatan verifikasi yang dilakukan di CV. Dwijaya Sukses Bersama adalah Audit Sertifikasi awal (<i>Assessment</i>) dan CV. Dwijaya Sukses Bersama belum dinyatakan "Memenuhi/Lulus" terhadap standar SVLK, oleh karena itu CV. Dwijaya Sukses Bersama belum</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		berhak dan belum wajib untuk menggunakan tanda SVLK
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	<p>CV. Dwijaya Sukses Bersama telah memiliki prosedur/pedoman/SOP K3 Nomor Dokumen : 001/DSB/IV/2024 yang telah disetujui oleh Pimpinan CV. Dwijaya Sukses Bersama (Bp. Andy Kamajaya) pada tanggal 10 April 2024. Adapun hal-hal yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur K3 CV. Dwijaya Sukses Bersama antara lain mengenai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Umum <ul style="list-style-type: none"> - Latar Belakang - Tujuan - Ruang Lingkup - Pengertian 2) Sistem Manajemen K3 <ul style="list-style-type: none"> - Budaya K3 - Pemangku Kepentingan - Sistem Pengelolaan 3) Kepemimpinan/Penanggung Jawab <ul style="list-style-type: none"> - Kepemimpinan dan Komitmen - Kebijakan K3 - Peran, Tanggung Jawab dan Kewenangan 4) Perencanaan <ul style="list-style-type: none"> - Tindakan untuk mengatasi resiko dan peluang - Identifikasi Peraturan Perundangan dan Persyaratan lain nya - Merencanakan Tindakan 5) Sumber Daya <ul style="list-style-type: none"> - Sumber Daya Manusia - Sarana dan Infrastruktur - Alat Mesin - Kompetensi - Komunikasi - Informasi Terdokumentasi 6) Evaluasi Kinerja <ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan, Pengukuran, Analisa dan Evaluasi - Pengendalian Alat Pemantauan dan Pengukuran - Pelaporan Pemantauan Sistem Manajemen K3 - Inspeksi <p>Upaya yang di laksanakan oleh CV. Dwijaya Sukses Bersama dalam rangka pelaksanaan Implementasi K3 di</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>lingkungan pabrik CV. Dwijaya Sukses Bersama antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan perlengkapan keamanan dan keselamatan kerja bagi setiap karyawan yang bekerja di Pabrik CV. Dwijaya Sukses Bersama - Memberikan pembinaan dan pengarahan kepada seluruh karyawan nya untuk menjaga keamanan dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja sesuai dengan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) - Mengefektifkan komunikasi dalam mendukung pencapaian program K3 guna meraih zero accident, zero defect dan zero delay dalam setiap aktivitas - Mengembangkan program pelatihan secara sistematis dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu SDM di lingkungan perusahaan <p>CV. Dwijaya Sukses Bersama telah memiliki personal yang bertanggung jawab atas implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Perusahaan, yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur CV. Dwijaya Sukses Bersama dengan Nomor : 02/IV/DSB/2024 tertanggal 20 April 2024 tentang Pengangkatan Penanggung jawab K3. Di dalam Surat Pengangkatan tersebut menunjuk Bp. Muhammad Tuter Saefudin (Staf) sebagai Penanggung jawab K3 di CV. Dwijaya Sukses Bersama</p>
<p>Verifier b. Implementasi K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa telah tersedia daftar peralatan K3 dan dari hasil observasi di lapangan (Tanggal 30 Agustus 2024) memperlihatkan bahwa CV. Dwijaya Sukses Bersama telah cukup baik dalam mengimplementasikan K3 pada kegiatan proses produksinya. Implementasi K3 yang terlihat antara lain seperti penerapan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai bagi karyawan, ketersediaan kotak P3K dan APAR yang terpasang di lokasi dalam lingkungan pabrik CV. Dwijaya Sukses Bersama yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran. Juga tersedia himbauan atau Sign Board mengenai K3 maupun tanda-tanda jalur evakuasi di lapangan beserta titik kumpul nya. Untuk Sarana dan Prasarana K3 yang ada di CV. Dwijaya Sukses Bersama antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</u> CV. Dwijaya Sukses Bersama sudah menempatkan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di dalam lokasi pabrik. Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa telah tersedia daftar peralatan K3 dan dari hasil observasi di lapangan memperlihatkan bahwa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>CV. Dwijaya Sukses Bersama telah menerapkan K3 dengan memakai APD sesuai dengan kebutuhan, dan jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul</p> <p>2) <u>Alat Pelindung Diri (APD)</u> Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.08/Men/VII/2010 di sebutkan bahwa Alat Pelindung Diri selanjutnya disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja</p> <p>3) <u>Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul</u> Dari hasil Observasi lapangan (Tanggal 30 Agustus 2024) telah terlihat bahwa di lingkungan pabrik CV. Dwijaya Sukses Bersama, telah tersedia beberapa Tanda Jalur Evakuasi, yang dapat mengarahkan ke arah Titik Kumpul. Juga tersedia Sign Board K3 yang menginformasikan kepada karyawan agar lebih berhati-hati dalam bekerja</p> <p>4) <u>Kotak P3K</u> Di lingkungan Pabrik CV. Dwijaya Sukses Bersama, juga telah tersedia Kotak P3K yang berisi Obat-obatan yang memadai dan di tempatkan di area Produksi</p>
<p>Verifier c. Catatan kecelakaan kerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>CV. Dwijaya Sukses Bersama telah mencatat dan membuat rekaman laporan bulanan mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan pabrik CV. Dwijaya Sukses Bersama selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024. Dalam data Catatan Kecelakaan Kerja tersebut menyajikan informasi antara lain :</p> <p>1) Insiden</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanggal - Waktu - Pekerjaan - Lokasi - Area <p>2) Kronologi</p> <p>3) Korban</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama Karyawan - Jenis Kelamin - Usia - NIK - Jabatan - Bagian - Cedera - Penanganan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Biaya - Kategori <p>4) Investigasi Kecelakaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyebab Langsung - Penyebab Tidak Langsung - Penyebab Dasar <p>5) Perbaikan dan Pencegahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jenis Tindakan - Rencana Tindakan - Target - Wewenang <p>Selama periode Audit Sertifikasi VLHHK (Mei s/d Juli 2024), di CV. Dwijaya Sukses Bersama tidak terdapat kecelakaan kerja (<i>Zero Accident</i>). Sebagai sarana pelayanan kesehatan terhadap kejadian kecelakaan kerja di lingkungan pabrik CV. Dwijaya Sukses Bersama adalah di rujuk ke RS Tentara dan RSUD Magelang.</p> <p>Sebagai bentuk pencegah dan antisipasi penanganan korban kecelakaan kerja, CV. Dwijaya Sukses Bersama telah membuat prodesur K3 serta menyediakan perlengkapan dan peralatan K3. Sebagai upaya untuk menekan agar kejadian serupa tidak terulang lagi perusahaan lebih aktif memberi sosialisasi kepada karyawan untuk lebih berhati-hati dan mengenakan APD dengan semestinya.</p> <p>Tersedia juga bukti pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan CV. Dwijaya Sukses Bersama yang diterbitkan melalui Sistem OSS oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bentuk potensi dalam program jaminan kesehatan bagi karyawannya.</p> <p>Nama Perusahaan : CV. Dwijaya Sukses Bersama Nomor Induk Berusaha : 2402240026469 Nomor Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan : 4159735 NPP2</p> <p>Telah tercatat sebagai data potensi dalam program jaminan kesehatan – BPJS Kesehatan dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang No. 24 Tahun 2011</p>
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan	Memenuhi	CV. Dwijaya Sukses Bersama belum memiliki Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>		<p>ini dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Komitmen Jaminan Kebebasan Berserikat No. - tertanggal 01 Mei 2024. Dalam Surat Pernyataan tersebut di sebutkan bahwa Direktur CV. Dwijaya Sukses Bersama (Bp. Andy Kamajaya) menyatakan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk dapat berserikat maupun terlibat dalam organisasi serikat pekerja yang sudah ada sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p><u>Hasil Wawancara dengan pekerja</u> Telah dilakukan wawancara Ketenagakerjaan mengenai pemahaman/pengetahuan karyawan terhadap K3, Hak karyawan, Peraturan Perusahaan PP) serta perlakuan perusahaan terhadap kesetaraan gender. Dalam kaitan hak karyawan yang berhubungan dengan kebebasan berserikat, diketahui bahwa karyawan memang mengetahui terkait dengan kebebasan dalam ikut serta dalam kegiatan Serikat Pekerja dan Manajemen Perusahaan memang telah memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk berserikat. Berikut adalah beberapa karyawan yang di wawancarai, yaitu atas nama :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ibu Christin Dita Prastika, Bagian Admin Bahan Baku, bekerja sejak Juni tahun 2024, sudah Mengerti mengenai APD yang digunakan di bagian nya (Helm Kerja, Sarung Tangan, Sepatu Boot/Sepatu Safety dan masker) dan juga terkait dengan K3 sudah paham terhadap Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul. Sudah mengetahui bahwa Perusahaan telah memberikan kebebasan berserikat. - Bp. Sin Ulil Albab, Bagian Produksi (Operator Rotary). Sudah bekerja sejak Mei 2024, sudah mengerti mengenai APD yang digunakan (Helm Kerja, Sarung Tangan, Sepatu Boot/Sepatu Safety dan masker). Sudah mengetahui bahwa Perusahaan telah memberikan kebebasan berserikat
<p>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</p>		
<p>Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>CV. Dwijaya Sukses Bersama telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang saat ini masih dalam proses pengesahan dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten Magelang. Telah tersedia tanda terima proses pengesahan berupa stempel basah Instansi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang tertanggal 15 Juli 2024. Data dan informasi penting yang tercakup dari Isi dokumen</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Peraturan Perusahaan (PP) CV. Dwijaya Sukses Bersama antara lain :</p> <p>BAB I Hari Kerja dan Waktu Kerja Pasal 1 Hari Kerja dan Waktu Kerja Pasal 2 Kerja Lembur</p> <p>BAB II Peraturan dan Tata Tertib Pasal 3 Kewajiban Bagi Pegawai Pasal 4 Hak-Hak Pegawai Pasal 5 Larangan Bagi Pegawai Pasal 6 Tindakan Disiplin Pasal 7 Sanksi</p> <p>BAB III Pembinaan dan Diklat Pasal 8 Pembinaan Pasal 9 Pendidikan dan Pelatihan</p> <p>BAB IV Penggajian Pasal 10 Sistem Penggajian Pasal 11 Gaji Pada Libur Resmi Pasal 12 Tunjangan-Tunjangan</p> <p>BAB V Kesejahteraan Pasal 13 Tunjangan Hari Raya Pasal 14 Perjalanan Dinas Pasal 15 Pelayanan Kesehatan Pasal 16 Fasilitas Peribadahan Pasal 17 Bantuan Lain nya</p> <p>BAB VI Pembebasan dari Kewajiban Untuk Bekerja Pasal 18 Hari Libur Resmi Pasal 19 Hak Cuti Karyawan</p> <p>BAB VII Jaminan Sosial Pasal 20 Jamsostek Pasal 21 Kecelakaan Kerja</p> <p>BAB VIII Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pasal 22 Kesehatan dan Kebersihan Lingkungan Pasal 23 Perlengkapan Kerja Pasal 24 Pencegahan Kebakaran dan Kecelakaan</p> <p>BAB IX Berakhirnya Hubungan Kerja Pasal 25 Sebab-Sebab Berakhirnya Hubungan Kerja</p> <p>BAB X Tata Cara Penyelesaian Keluhan Pegawai Pasal 26 Tata Cara Penyelesaian Keluhan Pegawai Pasal 27 Penutup.</p>
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
<p>Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Hasil verifikasi terhadap daftar Karyawan CV. Dwijaya Sukses Bersama diketahui Jumlah karyawan yang bekerja di CV. Dwijaya Sukses Bersama per bulan Agustus 2024 adalah sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) orang karyawan. Berikut adalah rincian jumlah karyawan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		CV. Dwijaya Sukses Bersama berdasarkan Jenis kelamin dan status karyawan nya : a. Berdasarkan Jenis Kelamin - Karyawan Laki-laki : 18 Orang - Karyawan Perempuan : 7 Orang b. Berdasarkan Status Karyawan - Karyawan Kontrak : 25 Orang - Karyawan Tetap : - Orang
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di CV. Dwijaya Sukses Bersama. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan Nomor : - tertanggal 01 Mei 2024 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan. CV. Dwijaya Sukses Bersama telah menyediakan data karyawan per bulan Agustus 2024. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) orang serta tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Dwijaya Sukses Bersama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (Dua Puluh Empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 26 (Dua Puluh Enam) verifier. <p>Dengan demikian CV. Dwijaya Sukses Bersama dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.</p>		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan